

 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level: SOP	Kode/No : DU1.3.3.7-TUKARMHS-03
Judul Prosedur Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra Inisiasi Eksternal	Tanggal Dikeluarkan: 01 Agustus 2021	
Ruang Lingkup Universitas Trisakti	No.Revisi : 00	

PROSEDUR KEGIATAN PERTUKARAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI MITRA INISIASI EKSTERNAL

Digunakan untuk melengkapi:	STD / 0000#002 Standar Proses Pembelajaran		
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Ramadhani Yanidar MT	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Engelin Shintadewi Julian, MT	Kepala Biro Administrasi Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng.	Direktur Badan Jaminan Mutu	
4. Penetapan	Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, PhD, IPU.	Wakil Rektor I	
5. Pengendalian	Agung Sasongko, ST, MM	Kepala Sekretariat Badan Jaminan Mutu	

1. Tujuan Prosedur

Memberikan mekanisme pelaksanaan program pertukaran Mahasiswa MBKM agar dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi mahasiswa Universitas Trisakti sebagai peserta pertukaran mahasiswa MBKM.

2. Indikator kerja

1. Mekanisme proses seleksi, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian kegiatan pertukaran Mahasiswa Program MBKM yang sesuai kriteria dan dapat berjalan dengan baik.
2. Tercapainya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran dalam kegiatan pertukaran Mahasiswa MBKM.

3. Penanggung Jawab

1. Wakil Rektor I
2. Dekan
3. Ka. BAA
4. Kaprodi
5. Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali
6. Mahasiswa

4. Prosedur

4.1 . Prosedur Perencanaan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra Inisiasi Eksternal

1. Warkel I melalui BAA mensosialisasikan Program Pertukaran Mahasiswa Inisiasi Eksternal kepada Dekan.
2. Dekan mensosialisasikan Program Pertukaran Mahasiswa Inisiasi Eksternal kepada Kaprodi
3. Kaprodi mensosialisasikan Program Pertukaran Mahasiswa Inisiasi Eksternal dan panduan rekognisi MK dan SKS untuk bentuk kegiatan Program Mahasiswa program MBKM kepada Dosen wali dan Mahasiswa
4. Mahasiswa melaporkan rencana keikutsertaan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa yang diinisiasi oleh pihak eksternal kepada Kaprodi
5. Kaprodi memberikan persetujuan dan meminta surat rekomendasi kepada Dekan.
6. Dekan mengeluarkan surat rekomendasi
7. Kaprodi memasukan mata pelajaran dan kelas ke sistem Usakti.
8. Mahasiswa mengikuti seleksi peserta kegiatan Pertukaran Mahasiswa Program MBKM yang diinisiasi pihak Eksternal.
9. Mahasiswa memasukan keikutsertaan seleksi ke sistem USakti

10. Mahasiswa yang diterima mengupdate data status penerimaan ke sistem Usakti dibuktikan dengan keterangan penerimaan dan bila mahasiswa tidak diterima, maka mahasiswa mendaftar MK di prodi asal
11. BAA melakukan verifikasi status penerimaan mahasiswa dan memberikan informasi nama-nama mahasiswa yang diterima kepada **Dekan**.
12. Dekan memberikan informasi hasil verifikasi BAA kepada Kaprodi
13. Kaprodi asal bersama tim kurikulum program studi melakukan penyetaraan Mata Kuliah serta menetapkan sks berdasarkan panduan pengakuan dan penyetaraan Mata kuliah, yaitu sebagai Mata Kuliah Penguatan Kompetensi yang memenuhi CPL prodi atau Mata Kuliah Perluasan Kompetensi atau capaian pembelajaran lulusan (CPL) tambahan.
14. Mahasiswa melihat informasi penyetaraan di sistem Usakti dan memutuskan mengikuti program atau tidak.
15. Dosen PA memverifikasi dan menyetujui usulan KRS mata kuliah program MBKM

4.2. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra Inisiasi Eksternal

1. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di program studi penerima sesuai mekanisme yang telah ditentukan
2. Mahasiswa membuat refleksi diri kegiatan Pertukaran Mahasiswa MKBM
3. Dosen Pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas pembelajaran
4. Program Studi penerima memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di prodi asalnya
5. Kaprodi asal melakukan pengakuan dan penyetaraan hasil evaluasi akhir melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

4.3. Prosedur Evaluasi Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra Inisiasi Eksternal.

1. Kaprodi memberikan surat pemberitahuan terhadap mahasiswa dan dosen wali untuk mengisi survey kepuasan kegiatan pembelajaran
2. Mahasiswa dan dosen wali mengisi form kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan proses pembelajaran
3. Kaprodi melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertukaran Mahasiswa Program MKBM berdasarkan hasil monitoring, penilaian oleh Pihak Mitra, dan hasil survey Kepuasan Mahasiswa dan Mitra.

5. Definisi Istilah

1. Mata Kuliah Penguatan Kompetensi adalah mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum program studi untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
2. Mata Kuliah Perluasan Kompetensi adalah mata kuliah relevan dari luar kurikulum Program Studi sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL) tambahan

3. Mahasiswa *outbound* adalah mahasiswa Universitas Trisakti yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di luar Program Studi asalnya
4. Mahasiswa *inbound* adalah mahasiswa Perguruan Tinggi mitra yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di Program Studi dalam lingkup Universitas Trisakti
5. Dosen pembimbing adalah dosen yang mendapatkan tugas sebagai pembimbing mahasiswa Universitas Trisakti yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa MBKM di luar Program Studi asalnya

6. Luas lingkup prosedur dan penggunaannya

Prosedur Kegiatan Pertukaran Mahasiswa MBKM digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bagi program studi, unite terkait serta mahasiswa Universitas Trisakti yang terlibat dalam pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa Program MBKM.

7. Dokumen Terkait

1. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.01/R1 : Form sosialisasi program pertukaran mahasiswa
2. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.02/R1 : Form sosialisasi program pertukaran mahasiswa
3. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.03/R1 : Form sosialisasi program pertukaran mahasiswa
4. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.04/R1 : Form laporan rencana keikutsertaan
5. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.05/R1 : Form persetujuan Kaprodi untuk keikutsertaan mahasiswa dalam program pertukaran pelajar
6. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.06/R1 : Form surat rekomendasi program
7. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.07/R1 : Form bukti keikutsertaan seleksi program pertukaran mahasiswa
8. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.08/R1 : Form hasil seleksi
9. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.09/R1 : Form hasil verifikasi penerimaan program pertukaran mahasiswa
10. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.10/R1 : Form informasi rekap hasil penerimaan program pertukaran mahasiswa
11. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.11/R1 : Form penyetaraan mata kuliah dan penetapan sks
12. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.12/R1 : Form konfirmasi keikutsertaan program
13. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.13/R1 : Form KRS
14. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.14/R1 : Form refleksi diri
15. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.15/R1 : Form monitoring dan evaluasi aktivitas pembelajaran
16. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.16/R1 : Form nilai dan hasil evaluasi akhir dari Kaprodi penerima
17. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.17/R1 : Form penyetaraan mata kuliah dan hasil evaluasi akhir serta laporan ke PDDikti
18. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.18/R1 : Form surat pemberitahuan kepada mahasiswa dan dosen wali untuk pengisian survey kepuasan terhadap kegiatan pembelajaran

19. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.19/R1 : Form hasil survey kepuasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa
20. DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.20/R1 : Form evaluasi pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa

8. Catatan

1. Ka Baresif menyiapkan sistem informasi (SIS) untuk kegiatan pertukaran Mahasiswa MBKM antar Prodi di lingkup Universitas yang meliputi sistem pendaftaran rencana studi (KRS), sistem Perencanaan Pembelajaran Semester (RPS) dan sistem penilaian serta survey kepuasan prodi mitra dan mahasiswa.
2. Ka Bidang Kerjasama KUI menyiapkan form kepuasan Perguruan Tinggi Mitra terhadap Kegiatan Pertukaran Mahasiswa MBKM.
3. Ka BAA menyiapkan form Kepuasan Mahasiswa terhadap Kegiatan Pertukaran Mahasiswa MBKM
4. Penyetaraan Mata kuliah meliputi kriteria kompetensi akhir yang diharapkan yang terdiri dari :
 - a) tidak sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan
 - b) sesuai dengan sebagian Capaian Pembelajaran Lulusan
 - c) seluruhnya sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
7. Keputusan Senat Universitas Trisakti Nomor: 020/SKS/USAKTI/IX/2020 tentang Kebijakan Akademik Universitas Trisakti
8. Peraturan Rektor Nomor 231/USAKTI/SKR/IX/2018 tentang Pedoman Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan.
9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Merdeka Belajar
10. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Trisakti
11. Pedoman Kerjasama Universitas Trisakti Tahun 2020
12. Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas Trisakti Tahun 2020
13. Pedoman Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan Tahun 2019

14. Pedoman Penyusunan Kurikulum MBKM Era Industri 4.0 Tahun 2021
15. Standar Pendidikan Universitas Trisakti 2021

9. Riwayat

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R.0		Baru

11. Bagan Alir Prosedur dan Formulir

Pada halaman berikutnya. (dalam proses)

Prosedur Perencanaan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra Inisiasi Eksternal

No	Kegiatan	Unit				Waktu
		Warek I / Ka. BAA	Dekan	Kaprodi	Dosen wali / Mahasiswa	
1.	Warek I melalui BAA mensosialisasikan program pertukaran kepada Dekan Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.01/R1					
2.	Dekan mensosialisasikan program pertukaran kepada Kaprodi Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.02/R1					
3.	Kaprodi mensosialisasikan program pertukaran kepada mahasiswa dan dosen wali Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.03/R1					
4.	Mahasiswa melaporkan rencana keikutsertaan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa kepada Kaprodi Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.04/R1					
5.	Kaprodi memberikan persetujuan dan meminta surat rekomendasi kepada Dekan Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.05/R1					
6.	Dekan mengeluarkan surat rekomendasi Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.06/R1					
7.	Kaprodi memasukan mata pelajaran dan kelas ke sistem					
8.	Mahasiswa mengikuti seleksi peserta kegiatan Pertukaran Mahasiswa Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.07/R1					
9.	Mahasiswa memasukan keikutsertaan seleksi ke dalam sistem					
10.	Mahasiswa mengupdate hasil seleksi Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.08/R1					

No	Kegiatan	Unit				Waktu
		Warek I / Ka. BAA	Dekan	Kaprodi	Dosen wali / Mahasiswa	
					A	
11.	BAA melakukan verifikasi status penerimaan mahasiswa dan memberikan informasi hasil verifikasi kepada Dekan Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.09/R1	11 ↓ []				
12.	Dekan memberikan informasi hasil verifikasi BAA kepada Kaprodi Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.10/R1		12 ↓ []			
13.	Kaprodi melakukan penyetaraan mata kuliah serta penetapan sks Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.11/R1			13 ↓ []		
14.	Mahasiswa memberikan konfirmasi keikutsertaan program Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.12/R1				14 ↓ []	
15.	Dosen Wali memverifikasi dan menyetujui usulan KRS Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.13/R1				15 ↓ [] ↓ Selesai	

Prosedur Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra Inisiasi Eksternal

No	Kegiatan	Unit			Waktu
		Mahasiswa	Dosen Wali	Kaprodi	
1.	<p>Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa</p> <p>Mahasiswa mengikuti perkuliahan di program studi penerima</p>				
2.	<p>Mahasiswa membuat refleksi diri</p> <p>Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.14/R1</p>				
3.	<p>Dosen Wali melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas pembelajaran</p> <p>Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.15/R1</p>				
4.	<p>Kaprodi penerima memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir</p> <p>Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.16/R1</p>				
5.	<p>Kaprodi asal melakukan pengakuan dan penyetaraan hasil evaluasi akhir serta melaporkan hasil kegiatan belajar ke PDDikti</p> <p>Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.17/R1</p>				
6.	<p>Evaluasi Kegiatan Pertukaran Mahasiswa</p> <p>Kaprodi memberikan surat pemberitahuan terhadap mahasiswa dan dosen wali untuk mengisi survey</p> <p>Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.18/R1</p>				
7.	<p>Mahasiswa dan dosen wali mengisi survey kepuasan terhadap kegiatan pembelajaran</p> <p>Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.19/R1</p>				
8.	<p>Kaprodi melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertukaran Mahasiswa</p> <p>Form: DU1.3.3.7-TUKARMHS-03/F.20/R1</p>				